ANALISIS TRANSPARANSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BEASISWA ACEH CARONG DI PROVINSI ACEH

Najwa Rahmatina
33.0032
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: najwarahmatina33@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ely Sukmana, S.H., M.H.
Email: elysukmana8@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Aceh Carong Scholarship Program is a strategic policy of the Aceh Government to improve the quality of human resources by expanding access to higher education. Although this program has supported regional education development, there are still public concerns regarding information transparency, clarity of the selection process, and the scholarship distribution mechanism. Previous research generally discusses the transparency of the management of educational assistance and scholarship programs in general, while studies that specifically analyze the transparency of the Aceh Carong Scholarship implementation based on Mardiasmo's (2018) transparency dimensions are still limited. This condition indicates a research gap that requires further study.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze transparency in the implementation of the Aceh Carong Scholarship distribution policy in Aceh Province.* ***Method:*** *The study used a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving BPSDM Aceh officials, scholarship recipients, the community, and academics. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña which includes data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions.* ***Results/Findings:*** *The results of the study indicate that transparency in the implementation of the Aceh Carong Scholarship distribution policy has been implemented, but is not yet optimal. Information regarding scholarship requirements, schedules, and announcements is available through official digital media. The selection, verification, and distribution processes have been established and communicated to the public. The use of digital platforms supports access to information, although this is not yet evenly distributed across all regions. Furthermore, efforts to disseminate information have been made, but public participation in providing feedback and evaluating the program remains limited.* ***Conclusion:*** *Transparency in the implementation of the Aceh Carong Scholarship reflects the dimensions of public information disclosure, clarity of processes and mechanisms, accessibility of information, and public participation. Although the principle of transparency has been implemented, the level of implementation varies across these dimensions.*
Keywords: *Aceh Carong Scholarship; Scholarship Policy; Public Policy; Transparency; Public Transparency.*

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Program Beasiswa Aceh Carong merupakan kebijakan strategis Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi. Meskipun program ini telah mendukung pembangunan pendidikan daerah, masih

terdapat perhatian publik terkait keterbukaan informasi, kejelasan proses seleksi, dan mekanisme penyaluran beasiswa. Penelitian terdahulu umumnya membahas transparansi pengelolaan bantuan pendidikan dan program beasiswa secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis transparansi pelaksanaan Beasiswa Aceh Carong berdasarkan dimensi transparansi Mardiasmo (2018) masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat BPSDM Aceh, penerima beasiswa, masyarakat, dan akademisi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong telah diterapkan, namun belum optimal. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan pengumuman beasiswa tersedia melalui media digital resmi. Proses seleksi, verifikasi, dan penyaluran telah ditetapkan serta dikomunikasikan kepada publik. Pemanfaatan platform digital mendukung akses informasi, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, upaya penyebarluasan informasi telah dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik dan evaluasi program masih terbatas. **Kesimpulan:** Transparansi pelaksanaan Beasiswa Aceh Carong mencerminkan dimensi pengungkapan informasi publik, kejelasan proses dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Meskipun prinsip transparansi telah diterapkan, tingkat implementasinya masih bervariasi pada setiap dimensi.

Kata Kunci: Beasiswa Aceh Carong; Kebijakan Beasiswa; Kebijakan Publik; Transparansi; Transparansi Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern menempatkan transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di berbagai negara, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai prasyarat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan bebas dari praktik maladministrasi. Organisasi internasional seperti OECD dan World Bank menegaskan bahwa transparansi berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik, efektivitas kebijakan, serta kualitas pelayanan pemerintah. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, transparansi menjadi semakin penting karena sektor pendidikan melibatkan penggunaan anggaran publik yang besar dan menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Penelitian internasional menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam kebijakan pendidikan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi ketimpangan akses pendidikan(Mungiu-Pippidi & Dadasov, 2021). Pendidikan sendiri dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan daya saing suatu bangsa. Psacharopoulos & Patrinos (2021) menjelaskan bahwa peningkatan jenjang pendidikan berkorelasi positif dengan produktivitas, pendapatan, dan mobilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, banyak pemerintah mengembangkan kebijakan beasiswa sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, keberhasilan program beasiswa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel. Studi di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dalam seleksi penerima dan penyaluran dana beasiswa dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta menurunkan legitimasi kebijakan publik (Mabillard & Zumofen, 2021).

Di Indonesia, isu transparansi menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi dan *good governance*. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan publik (Adji et al., 2023). Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi melalui media digital menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi pemerintahan karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan mudah diakses (Johannes, 2017). Prinsip ini juga berlaku dalam sektor pendidikan, terutama pada program bantuan dan beasiswa yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Berbagai penelitian nasional menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan bantuan pendidikan REmasih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi, sosialisasi yang tidak merata, dan belum optimalnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pendidikan (Fitriani & Rahman, 2022;Rahmadani, 2020; Syamsuddin & Lestari, 2023) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya diikuti oleh praktik implementasi yang konsisten di lapangan. Pemerintah Indonesia juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan pendidikan sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk melalui penyelenggaraan program beasiswa daerah. Reformasi birokrasi menuntut penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Khairi & Hamdi, 2022).

Dalam kerangka otonomi daerah, kebijakan pendidikan daerah menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia local (Jeddawi, 2021). Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan dan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan khusus tersebut memungkinkan Pemerintah Aceh menyusun kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu implementasinya adalah Program Beasiswa Aceh Carong yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh. Program ini ditujukan untuk mendukung peserta didik dan mahasiswa Aceh berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Secara konseptual, kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan distributif yang bertujuan memperluas pemerataan kesempatan Pendidikan (Dunn, 2018). Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme pelaksanaan serta kemampuan organisasi pemerintah dalam menerjemahkan ketentuan kebijakan ke dalam praktik administrasi yang dapat dipahami masyarakat (Indarti et al., 2024). Keberadaan Beasiswa Aceh Carong menjadi strategis karena kualitas sumber daya manusia Aceh masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah kabupaten/kota. Kota

Banda Aceh memiliki IPM tertinggi di Aceh dan termasuk salah satu kota dengan kualitas SDM terbaik di Indonesia, sedangkan beberapa daerah lain masih berada pada kategori sedang. Program beasiswa daerah diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan tersebut melalui peningkatan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Aceh dari berbagai daerah.

Secara kuantitatif, Program Beasiswa Aceh Carong telah menjangkau ribuan penerima manfaat. Laporan kinerja BPSDM Aceh menunjukkan bahwa jumlah penerima beasiswa pada periode 2020–2024 mencapai ribuan mahasiswa dengan tujuan studi di dalam maupun luar negeri. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan angka kelulusan tepat waktu penerima beasiswa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan studi mahasiswa Aceh. Namun demikian, keberhasilan output program tidak otomatis mencerminkan kualitas tata kelola implementasinya. Dalam praktiknya, pelaksanaan Beasiswa Aceh Carong menghadapi berbagai sorotan publik terkait transparansi. Sejumlah pemberitaan media dan laporan masyarakat menyoroti perubahan mendadak jadwal pendaftaran, ketidakjelasan mekanisme seleksi, serta minimnya akses terhadap informasi hasil penilaian. Pada tahun 2019, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh bahkan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPSDM Aceh akibat banyaknya laporan masyarakat mengenai penerima yang diduga tidak memenuhi kriteria administrasi serta ketidakterbukaan nilai seleksi (Farhas, 2021). Selain itu, terdapat keluhan mengenai keterlambatan pencairan dana dan terbatasnya kanal pengaduan resmi bagi masyarakat maupun penerima beasiswa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip transparansi yang diatur dalam regulasi dengan praktik implementasi kebijakan di lapangan.

Fenomena tersebut relevan dianalisis menggunakan teori transparansi sektor publik yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018). Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang relevan, akurat, dan tepat waktu agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Transparansi mencakup beberapa dimensi utama, yaitu keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Dalam konteks Beasiswa Aceh Carong, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana BPSDM Aceh telah membuka informasi mengenai persyaratan, proses seleksi, jumlah penerima, penyaluran dana, dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat. Kondisi ideal dari implementasi kebijakan beasiswa seharusnya ditandai oleh tersedianya informasi yang lengkap dan mudah diakses, prosedur seleksi yang jelas dan konsisten, sistem komunikasi publik yang responsif, serta ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Pemerintah daerah idealnya mempublikasikan jadwal tetap pendaftaran, kriteria penilaian, daftar penerima, dan laporan penggunaan anggaran secara berkala. Selain itu, mekanisme pengaduan yang terbuka dan terdokumentasi penting untuk menjaga akuntabilitas program. Transparansi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan daerah.

Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa beberapa aspek tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dalam implementasi Beasiswa Aceh Carong. Informasi memang tersedia melalui website dan media sosial resmi, tetapi aksesibilitasnya belum merata bagi masyarakat di daerah terpencil. Prosedur seleksi telah diatur secara formal, tetapi publikasi detail penilaian dan alasan kelulusan belum sepenuhnya terbuka. Kanal pengaduan masyarakat juga belum terintegrasi secara sistematis sehingga partisipasi publik dalam evaluasi program masih terbatas. Situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan beasiswa daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa program beasiswa sebagai instrumen pembangunan manusia dikelola secara transparan dan akuntabel. Aceh memiliki karakteristik khusus sebagai daerah otonomi khusus dengan kewenangan besar dalam pengelolaan pendidikan, sehingga kualitas tata kelola kebijakan daerah menjadi sangat menentukan keberhasilan pembangunan SDM. Selain itu, kajian empiris mengenai transparansi Beasiswa Aceh Carong masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas beasiswa atau transparansi bantuan pendidikan secara umum, sedangkan analisis spesifik terhadap transparansi implementasi Beasiswa Aceh Carong berdasarkan dimensi teori Mardiasmo (2018) belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik transparansi dalam kebijakan beasiswa daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi merupakan elemen fundamental dalam menjamin keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas Program Beasiswa Aceh Carong. Program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana prinsip good governance telah diterapkan dalam pengelolaan program tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Transparansi dalam implementasi kebijakan publik telah menjadi salah satu isu yang banyak diteliti dalam kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan publik, serta kualitas pelayanan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Grimmelikhuijsen et al. (2021) menemukan bahwa keterbukaan informasi pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Cucciniello et al. (2022) yang menyatakan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian Porumbescu et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang didukung teknologi digital mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan akses informasi publik. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil penelitian internasional menunjukkan adanya inkonsistensi terkait efektivitas transparansi dalam implementasi kebijakan publik.

Grimmelikhuijsen et al. (2022) menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi cenderung meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan penelitian de Fine Licht & Piotrowski (2021) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat apabila informasi yang disampaikan sulit dipahami atau tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Penelitian Cucciniello et al. (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kemudahan akses dan pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi masih menjadi konsep yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama pada konteks implementasi kebijakan tertentu dan karakteristik daerah yang berbeda. Pada tingkat nasional, penelitian mengenai

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan pendidikan juga telah banyak dilakukan.

Penelitian Assyfa et al. (2024) mengenai collaborative governance pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Penelitian Pratama & Kurniawati (2023) menemukan bahwa transparansi informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemerintahan daerah. Sementara itu, penelitian Fitriani dan Rahman (2022) mengenai pengelolaan bantuan pendidikan menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan program pendidikan berpengaruh terhadap persepsi keadilan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian nasional masih berfokus pada transparansi pelayanan publik secara umum, pengelolaan anggaran pendidikan, dan tata kelola bantuan pendidikan tanpa secara khusus mengkaji transparansi implementasi kebijakan beasiswa daerah.

Jeddawi (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih bersifat konseptual dan umum sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai transparansi pada implementasi kebijakan beasiswa daerah, khususnya Program Beasiswa Aceh Carong yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebijakan pelayanan publik lainnya. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi. Pertama, penelitian internasional lebih banyak membahas transparansi dalam konteks pemerintahan digital, open government, dan pelayanan publik secara umum, sedangkan kajian mengenai transparansi pada implementasi kebijakan beasiswa masih relatif terbatas. Kedua, penelitian nasional lebih banyak menyoroti transparansi pelayanan publik, pengelolaan pendidikan, dan bantuan sosial tanpa fokus pada implementasi kebijakan penyaluran beasiswa daerah. Ketiga, penelitian terdahulu umumnya menempatkan transparansi sebagai variabel pendukung dalam tata kelola pemerintahan, bukan sebagai fokus utama analisis kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memahami transparansi pada implementasi kebijakan pendidikan daerah secara lebih spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum banyaknya penelitian yang secara khusus menganalisis transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh menggunakan dimensi transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yaitu keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji transparansi dalam konteks pelayanan publik secara umum, tetapi secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan beasiswa daerah yang merupakan salah satu instrumen pembangunan sumber daya manusia di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris mengenai transparansi implementasi kebijakan beasiswa daerah sekaligus memperkaya literatur administrasi publik dan kebijakan pendidikan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong memiliki urgensi teoritis yang kuat dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep *good governance* yang berfungsi menjamin keterbukaan informasi,

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Grimmelikhuijsen et al., 2022; de Fine Licht & Piotrowski, 2021). Meskipun demikian, kajian empiris mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan beasiswa daerah masih relatif terbatas dibandingkan penelitian yang berfokus pada transparansi pelayanan publik atau pengelolaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dengan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan dimensi transparansi dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menguji relevansi teori transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) pada konteks implementasi kebijakan beasiswa yang menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi karena Program Beasiswa Aceh Carong merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi. Program ini melibatkan penggunaan anggaran publik yang cukup besar dan menyasar masyarakat secara luas sehingga memerlukan tata kelola yang transparan agar pelaksanaannya dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Transparansi dalam implementasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai persyaratan, proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, serta penyaluran beasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Cucciniello et al. (2022) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang baik mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian nasional juga menunjukkan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (Pratama & Kurniawati, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi BPSDM Aceh dalam memahami kondisi implementasi transparansi pada Program Beasiswa Aceh Carong. Selain memiliki urgensi teoritis dan praktis, penelitian ini juga memiliki urgensi kebijakan karena mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Jeddawi (2021), keberhasilan implementasi kebijakan daerah tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Labolo (2014) menegaskan bahwa transparansi merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, transparansi menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi pemerintah serta memastikan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dan administratif dalam pengembangan kebijakan pendidikan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran beasiswa daerah, terutama pada Program Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas program pendidikan, pelayanan publik, atau implementasi kebijakan secara umum. Padahal, transparansi merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai

transparansi implementasi kebijakan beasiswa daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan publik telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Grimmelikhuijsen et al. (2022) melalui penelitian *meta-analysis* menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Temuan serupa disampaikan oleh Cucciniello et al. (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Rutherford dan Wightman (2021) menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam reformasi administrasi publik karena mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, de Fine Licht dan Piotrowski (2021) menemukan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu meningkatkan kepercayaan publik apabila informasi yang disampaikan sulit dipahami atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Zuijderwijk et al. (2025) mengembangkan model pengukuran transparansi pemerintah berbasis digital yang menunjukkan pentingnya keterbukaan data dalam pemerintahan modern.

Pada tingkat nasional, penelitian Halik et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi transparansi di bidang pendidikan telah dilakukan melalui penyediaan informasi kepada masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian Assyfa et al. (2024) menemukan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang kolaboratif. Selanjutnya, Pratama dan Kurniawati (2023) menyimpulkan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian Barus et al. (2025) juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Temuan yang sejalan diperoleh Simanjuntak et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana BOS mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga pendidikan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian terdahulu membahas transparansi dalam konteks pemerintahan secara umum, pelayanan publik, pemerintahan digital, dan pengelolaan dana pendidikan. Penelitian yang secara khusus mengkaji transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran beasiswa daerah masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis transparansi implementasi Program Beasiswa Aceh Carong menggunakan dimensi transparansi menurut Mardiasmo yang meliputi keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris mengenai transparansi kebijakan beasiswa daerah.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian, yaitu transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong yang masih jarang dikaji dalam penelitian administrasi publik. Selain itu, kebaruan juga terletak pada lokasi penelitian, yaitu Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebagai pelaksana Program Beasiswa Aceh Carong. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada transparansi pelayanan publik atau pengelolaan dana pendidikan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji transparansi pada kebijakan beasiswa daerah. Dari aspek metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan. Sementara itu, kebaruan teoretis terletak pada penggunaan teori transparansi Mardiasmo yang dianalisis melalui dimensi keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik dalam konteks kebijakan beasiswa daerah. Adapun kebaruan temuan penelitian ini diharapkan berupa gambaran empiris mengenai pelaksanaan transparansi dalam penyaluran Beasiswa Aceh Carong berdasarkan setiap dimensi transparansi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dan transparansi pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan pengelolaan program beasiswa.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh berdasarkan dimensi keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Aceh Carong. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, meliputi pejabat atau pegawai BPSDM Aceh serta penerima Beasiswa Aceh Carong.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan, observasi digunakan untuk mengamati kondisi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan, laporan, dan dokumen terkait program beasiswa. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh. Pembahasan disusun berdasarkan data

yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Beasiswa Aceh Carong di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Analisis penelitian dilakukan dengan mengacu pada teori transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang meliputi empat dimensi, yaitu keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong sebagai salah satu program pembangunan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.

3.1 Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, tahapan seleksi, serta pengumuman hasil seleksi yang disampaikan melalui media resmi BPSDM Aceh. Informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web dan media sosial resmi yang digunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi program. Ketersediaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program beasiswa. Berdasarkan perspektif teori transparansi Mardiasmo, keterbukaan informasi publik merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Informasi yang disampaikan secara terbuka memungkinkan masyarakat mengetahui proses penyelenggaraan kebijakan serta memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Grimmelikhuijsen et al. (2022) yang menyatakan bahwa transparansi informasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2 Kejelasan Prosedur dan Mekanisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Beasiswa Aceh Carong didasarkan pada prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan melalui pedoman pelaksanaan program. Prosedur tersebut mencakup tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, seleksi, penetapan penerima, hingga penyaluran beasiswa. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai proses yang harus dilalui dalam memperoleh beasiswa. Dalam teori transparansi Mardiasmo, kejelasan prosedur dan mekanisme menjadi salah satu indikator penting karena memungkinkan masyarakat memahami proses pelaksanaan kebijakan secara jelas dan terukur. Kejelasan prosedur juga berfungsi untuk menciptakan kesamaan pemahaman antara penyelenggara kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur yang digunakan dalam penyaluran Beasiswa Aceh Carong telah memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cucciniello et al. (2022) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan tidak hanya ditunjukkan melalui keterbukaan informasi, tetapi juga melalui kejelasan mekanisme yang dapat dipahami oleh masyarakat.

3.3 Aksesibilitas Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai Program Beasiswa Aceh Carong dapat diakses melalui berbagai media komunikasi yang disediakan oleh BPSDM Aceh. Pemanfaatan teknologi informasi melalui situs web resmi dan media sosial memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait program beasiswa tanpa harus datang secara langsung ke instansi penyelenggara. Aksesibilitas informasi yang baik menunjukkan bahwa informasi publik telah tersedia dalam bentuk yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut Mardiasmo, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut. Informasi yang tersedia namun sulit diakses tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi. Berdasarkan temuan penelitian, akses informasi mengenai Beasiswa Aceh Carong telah didukung oleh penggunaan media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas. Temuan ini mendukung hasil penelitian de Fine Licht dan Piotrowski (2021) yang menjelaskan bahwa aksesibilitas informasi merupakan faktor penting dalam efektivitas transparansi kebijakan publik.

3.4 Partisipasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong melalui proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan antara penyelenggara program dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui proses pencarian informasi, penyampaian pertanyaan, serta pemanfaatan saluran komunikasi yang disediakan oleh BPSDM Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan program beasiswa. Dalam teori transparansi Mardiasmo, partisipasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transparansi karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi sekaligus memberikan respons terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Kurniawati (2023) yang menyimpulkan bahwa transparansi informasi publik dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi publik, proses implementasi kebijakan menjadi lebih terbuka dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3.5 Pembahasan Umum

Berdasarkan hasil penelitian pada setiap dimensi, dapat diketahui bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh telah diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Keempat dimensi tersebut menunjukkan keterkaitan yang saling mendukung dalam mewujudkan transparansi kebijakan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai program, kejelasan prosedur memberikan kepastian terhadap tahapan pelaksanaan kebijakan, aksesibilitas informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan, dan partisipasi publik memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Mardiasmo bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung penelitian Grimmelikhuijsen et al. (2022), Cucciniello et al. (2022), serta Pratama dan Kurniawati (2023) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang akuntabel dan berorientasi

pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong menunjukkan penerapan prinsip transparansi melalui berbagai dimensi yang menjadi indikator dalam penelitian ini.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh tercermin melalui keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh penyediaan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga proses implementasi kebijakan dapat diketahui secara lebih jelas. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori transparansi Mardiasmo yang menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik. Transparansi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi, tetapi juga melalui kejelasan prosedur, kemudahan akses informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi Beasiswa Aceh Carong mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Grimmelikhuijsen et al. (2022), Cucciniello et al. (2022), serta Halik et al. (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai transparansi implementasi kebijakan beasiswa daerah yang masih relatif terbatas, khususnya pada Program Beasiswa Aceh Carong. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik mengenai implementasi kebijakan dan transparansi pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong di Provinsi Aceh telah diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur dan mekanisme, aksesibilitas informasi, serta partisipasi publik. Informasi mengenai program beasiswa disediakan melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat, didukung oleh prosedur dan mekanisme yang jelas dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo. Keempat dimensi transparansi yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi, memahami proses pelaksanaan, mengakses informasi yang tersedia, serta terlibat dalam proses komunikasi terkait penyelenggaraan program beasiswa.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Dari aspek waktu, penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga pengumpulan data hanya menggambarkan kondisi transparansi implementasi kebijakan penyaluran Beasiswa Aceh Carong pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat menggambarkan perubahan atau perkembangan implementasi kebijakan yang mungkin terjadi pada periode berikutnya. Dari aspek lokasi, penelitian hanya dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebagai instansi penyelenggara Program Beasiswa Aceh Carong. Fokus pada satu lokus penelitian menyebabkan hasil penelitian lebih

merepresentasikan kondisi transparansi pada pelaksanaan program di lingkungan BPSDM Aceh dan belum mencakup perbandingan dengan program beasiswa daerah lainnya.

Dari aspek data, penelitian mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia selama proses penelitian berlangsung. Ketersediaan data tertentu yang bersifat administratif dan dinamis menyebabkan penelitian ini terbatas pada data yang dapat diakses dan diperoleh oleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian. Dari aspek informan, penelitian melibatkan informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap Program Beasiswa Aceh Carong. Meskipun informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang relevan, pandangan dan pengalaman yang diperoleh tetap terbatas pada informan yang terlibat dalam penelitian sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh persepsi masyarakat atau seluruh penerima beasiswa yang menjadi sasaran program.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lokasi penelitian yang lebih beragam, tidak hanya pada BPSDM Aceh sebagai penyelenggara Program Beasiswa Aceh Carong, tetapi juga pada instansi pemerintah daerah lain yang menyelenggarakan program beasiswa serupa. Perluasan lokasi penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi transparansi dalam kebijakan beasiswa daerah serta memungkinkan dilakukannya analisis komparatif antarprogram dan antarwilayah. Selain itu, penelitian mendatang dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang sehingga mampu menggambarkan dinamika dan perkembangan transparansi kebijakan dari waktu ke waktu.
Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan sumber data dan cakupan informan dengan melibatkan lebih banyak penerima beasiswa, calon penerima beasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi transparansi kebijakan beasiswa. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian mendatang dapat memanfaatkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat pengembangan kajian mengenai transparansi dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh selaku instansi penyelenggara Program Beasiswa Aceh Carong, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, informasi, data, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para penerima Beasiswa Aceh Carong dan pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adji, I., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., & Rowa, H. (2023). Collaborative Governance in the Management of Transportation Modes in DKI Jakarta Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/56440

Assyfa, A. N., & Rahmadanita, A., Tumija. (2024). Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. *Jurnal Media Birokrasi*. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JMB/article/view/4637?

Barus, R., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas dan transparansi pengelolaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan: Systematic literature review dan sintesis tematik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*,. https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jil/article/view/5808

Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2022). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*. https://doi.org/10.1111/puar.13427

de Fine Licht, J., & Piotrowski, S. J. (2021). Transparency and public trust in government: Evidence and challenges. *Perspectives on Public Management and Governance*. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab018

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Farhas, M. (2021). Polemik tata kelola Beasiswa Aceh Carong dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 145–160. https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/18353

Fitriani, N., & Rahman, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas penyaluran KIP Kuliah di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 33–47. https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/1836?articlesBySimilarityPage=16

Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2021). The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative study. *Public Administration Review*, *1*, 121–135. https://doi.org/10.1111/puar.13346

Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2022). Transparency and citizens' trust in government: A meta-analysis. *Public Administration Review*, 7–24. https://doi.org/10.1111/puar.13558

Halik, W., Nawawi, J., & Rusli, A. M. (2022). Implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10–26. https://www.researchgate.net/publication/365077487_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_TRANSPARANSI_BIDANG_PENDIDIKAN_DI_KOTA_MAKASSAR

Indarti, C. F. S., Effendy, W. Y., Hadijaya, I., & Simangusong, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*. https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/1068

Jeddawi, M. (2021). *Otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan lokal*. Alfabeta.

Johannes, A. W. (2017). Transparansi Informasi Situs Web Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam Proses Penerimaan Praja IPDN. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *2*(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/928

Khairi, H., & Hamdi, M. (2022). Reformasi Birokrasi: Menuju Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/756/

Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: *Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Raja Grafindo Persada.

Mabillard, V., & Zumofen, R. (2021). Transparency, accountability, and scholarship governance in public administration. *International Review of Administrative Sciences*, 745–761. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1087724X19898699

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik. Suatu Pengantar*. Andi.

Mungiu-Pippidi, A., & Dadasov, R. (2021). measuring control of corruption by a new index of public integrity. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 79–98. https://cir.nii.ac.jp/crid/1360306909103545344

Porumbescu, G. A., Cucciniello, M., & Grimmelikhuijsen, S. (2024). Digital transparency and public sector accountability: Contemporary evidence. *Government Information Quarterly*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X23000072

Pratama, R., & Kurniawati, D. (2023). Transparansi informasi publik dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pelayanan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 188–203. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/184

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2021). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics, 6*, 545–566. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09645292.2018.1484426

Rahmadani, F. (2020). Evaluasi implementasi program bantuan pendidikan mahasiswa miskin di Kota Medan. *Jurnal Kebijakan Pendidikanx*, 115–129. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8609

Rutherford, A., & Wightman, G. B. (2021). Inside the Push for Good Governance: Institutional Predictors of Administrative Transparency in Public Organizations. *The American Review of Public Administration, 51*(8), 590–604. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02750740211031925

Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*. https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/1588

Syamsuddin, M., & Lestari, D. (2023). Transparansi dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmp/article/view/11100

Zuijderwijk, J., Beerepoot, I., Martens, T., Knies, E., van der Lippe, T., & Reijers, H. A. (2025). TAPAS: A Pattern-Based Approach to Assessing Government Transparency. *ArXiv*. https://arxiv.org/abs/2505.16413


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956